



**BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 90 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN**

BUPATI WAJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan teknis pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama perlu dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 102 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
 6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
 7. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas memimpin penyelenggaraan ketugasan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
 8. Koordinator Ketatausahaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas memimpin penyelenggaraan ketatausahaan pada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada :

1. Kecamatan Majauleng;
2. Kecamatan Sabbangparu;
3. Kecamatan Tanasitolo;
4. Kecamatan Bola;
5. Kecamatan Pammana;
6. Kecamatan Pitumpanua;
7. Kecamatan Takkalalla;
8. Kecamatan Tempe;
9. Kecamatan Belawa;
10. Kecamatan Maniangpajo;
11. Kecamatan Gilireng;
12. Kecamatan Keera;
13. Kecamatan Penrang;
14. Kecamatan Sajoanging.

BAB III
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Koordinator Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. fasilitasi pengembangan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. pengelolaan ketatausahaan;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

**Bagian Kedua
Paragraf 1
Organisasi**

Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Koordinator Bidang Pendidikan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Koordinator Ketatausahaan;
 - c. Unsur Pelaksana : Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan terdiri dari :
- a. Koordinator Bidang Pendidikan;
 - b. Koordinator Ketatausahaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2
Koordinator Bidang Pendidikan**

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Koordinator Bidang Pendidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyusun kebijakan teknis;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- e. memfasilitasi pengembangan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. menyusun dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Koordinator Ketatausahaan

Pasal 7

Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Bidang Pendidikan.

Pasal 8

Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan;
- b. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. menyusun rencana operasional pengelolaan Koordinator Wilayah;
- e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Koordinator Wilayah;
- f. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan Koordinator Wilayah;
- g. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Koordinator Wilayah;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- menengah pertama
- i. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan Koordinator Wilayah;
 - k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Koordinator Katatausahaan;
 - l. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan Koordinator Wilayah; dan
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Koordinator Katatausahaan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Koordinator Wilayah sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Koordinator wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 12

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disamping tugasnya sebagai Pejabat Fungsional atau dari Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (2) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Koordinator Wilayah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI WAJO,

ANDI BURHANUDDIN UNRU

DI LAMPUNG
OLEH RACIA HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KABAG HUKUM DAN HAM

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

AMIRUDDIN A

HJ. ANDI KHAERANI S.H.
NIP. 19510201 198903 2 005

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 90